

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/439/VIII/2022

Nama Pemohon

Alamat

UNIVERSITAS PANCASAKTI KOTA TEGAL (Dr. H. IMAWAN SUGIHARTO, SH.MH) Jl. Betik No 16 Rt. 002/006 Desa/Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal

No. KTP

3376011303570001

Jalan / Gang

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 12 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di : Jl. Halmahera

RT / RW Kelurahan 013/010 Mintaragen

Kecamatan Status Tanah

Tegal Timur : HGB. No. 01057 Luas : 38520 m2 An : YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI merupakan bagian dari

total tanah seluas : 38520 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Kelas Jalan:

Rencana Setempat Kampus Fungsi Bangunan yang direncanakan 50 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP)

Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

(Pendidikan) Pendidikan

200% (atau 2)

- %

25 %

3,00 m dan 1,50 m dan 5,50 m 6,00 m dan 4,50 m dan 8,50 m

: 3,00 m 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Kolektor Sekunder

Belum diatur

Belum diatur dari as jalan

dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai Pasal 79B Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan serta prasarana dan sarana pendukung fungsi pendidikan meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana transportasi umum, sarana olahraga, sarana peribadatan, dan RTH;

b. diperbolehkan pemanfaatan gedung kantor, gedung sekolah, tempat ibadah, gedung pertemuan, dan lapangan terbuka untuk kegiatan evakuasi bencana

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perkantoran dan kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi pendidikan;

d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;

e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;

f. koefisien dasar bangunan di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen), dan pada jalan lokal sekunder paling setinggi sebesar 60% (enam puluh persen);

g. koefisien dasar hijau di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer paling dan kolektor sekunder paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan pada jalan lokal sekunder paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan

h. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 3 (tiga), pada jalan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 2 (dua) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua).



KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAMPENATAAN RUANG KOTA TEGAL

> DINAS PEKERJAAN Pembina Utama Muda

NTAH KOTA TEGAL

AAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

ancasakti Kota Tegal (Dr. H. Imawan Sugiharto, SH.MH) RT 2 / 6, Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal

angan Rencana Kota (KRK)

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650 / 439 / VIII / 2022

: 04 - 08 - 2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan: FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil ') coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 38,520 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 38,520 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500,-/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp. 96,300,000,-

(terbilang Sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)

